

**TINJAUAN MASLAHAHMURSALAHTERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BPOM RI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG CARA
PENATAAN RITEL PASAR YANG BAIK DI PASAR TRADISIONAL
PARANG MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

DWI DZULFIKAR ASY' ARI

NIM: 210214112

Pembimbing :

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I

NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO**

2020

ABSTRAK

Dzulfikar Asy'ari Dwi, 2020. Tinjauan *Maslahah* Mursalah Terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Penataan Ritel Pasar yang Baik di Pasar Tradisional Parang Magetan. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah*, Ritel Pasar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu fenomena yang terjadi di Pasar Parang Magetan. Ada beberapa fasilitas penataan ritel yang belum sesuai dengan peraturan, karena tidak digolongkan berdasarkan jenisnya, penataan zonasi tempat berdagang. Di Pasar Parang juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kebersihan dan kondisi pangan yang dijual. Maka dari itu kondisi pangan yang ada di pasar Parang tersebut haruslah diperhatikan dengan baik oleh pengelola pasar. Dengan alasan tersebut, penulis ingin melihat apakah penataan ritel pasar di pasar Parang Magetan sudah memenuhi prinsip kemaslahatan atau belum.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menjelaskan Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terkait dengan Penataan Pasar yang Baik di Pasar Parang Magetan., (2) Untuk menjelaskan Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terhadap Kondisi Pangan di Pasar Parang Magetan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Dengan prosedur pengumpulan data menggunakan: wawancara mendalam, observasi berperan serta, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan: (1) Hasil analisis teori dan fakta lapangan terkait penataan pasar yang baik di pasar Parang Magetan sebenarnya antara syarat *masalah mursalah* dan tujuan Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Ritel Pasar Yang Baik di Pasar Tradisional terdapat relevansi atau kesesuaian. Akan tetapi untuk pengimplementasiannya belum maksimal karena belum sesuai dengan konsep *masalah mursalah*, (2) Kondisi pangan di pasar Parang Magetan belum relevan setelah ditinjau dengan konsep *masalah mursalah* yang menghendaki kemanfaatan dan mencegah terhadap kemandzaran. Kondisi pangan yang ada di pasar Parang Magetan ini belum sesuai dengan kemaslahatan dan penataan pasar Parang yang tidak mengimplementasikan peraturan BPOM RI Nomor 5 tahun 2015 dengan baik mengakibatkan ketidakmaslahatan baik dari segi penataan ritel pasar dan kondisi pangan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dwi Dzulfikar Asy'ari

NIM : 210214112

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Penataan Ritel Pasar yang Baik di Pasar Tradisional Parang Magetan**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 24 Februari 2020



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

HJ. ATIK ABIDAH M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I
NIP. 108110172015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dwi Dzulfikar Asy' Ari
NIM : 210214112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Penataan Ritel Pasar yang Baik di Pasar Tradisional Parang Magetan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 Februari 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I. ()
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I. ()



Ponorogo, 24 Februari 2020

Dean Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PLUBIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dwi Dzulfikar Asy' Ari**
NIM : 210214112
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi*
Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara
Penataan Ritel Pasar Yang Baik Di Pasar Tradisional
Parang Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Maret 2020

Penulis



Dwi Dzulfikar Asy' Ari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Dzulfikar Asy' Ari

NIM : 210214112

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BPOM RI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG CARA PENATAAN RITEL PASAR YANG BAIK DI PASAR TRADISIONAL PARANG MAGETAN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya sendiri.

Ponorogo, 24 Februari 2020

Penulis



Dwi Dzulfikar Asy' Ari

NIM: 210214112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya pemerintahan daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, dan pekerja panggul dan sebagainya.

Mereka semua adalah aktor yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Indonesia. Dalam pasar tradisional terdapat banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar modern, dimana para pedagang pasar tradisional tidak membeli suatu barang dagangan yang akan mereka jajakan ditokonya dalam jumlah yang besar dari agen, hal ini disebabkan karena kerebatasan modal yang mereka miliki tidak tercukupi untuk membeli barang-barang dalam jumlah yang besar kemudian juga mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyimpan barang dagangan terlalu banyak karena pedagang tidak memiliki tempat yang luas untuk menyimpan barang dagangannya seperti yang terlihat pada pasar modern.

Pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi. Pasar menjadi tempat bertemunya penjual yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat dan pembeli yang ingin memenuhi kebutuhannya. Interaksi penjual dan pembeli seperti sudah berlangsung sejak zaman dahulu, yang kemudian penjual dan pembeli tersebut berkumpul dan memusat disuatu daerah yang dijadikan pusat perekonomian yaitu disebut pasar. Mekanisme pasar terjadi apabila adanya permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut.²

Sedangkan definisi Pasar Tradisional berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisioanal, pertokohan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha, Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar menawar.³

² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), 13

³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Di dalam pasar tradisional tentunya terdapat banyak sekali pedagang yang berjualan maupun pembeli yang sedang mencari kebutuhan. Maka dari itu para pedagang perlu memperhatikan tata letak tempat mereka berjualan dan kondisi barang maupun pangan yang mereka jual haruslah memenuhi standarisasi dari dinas pasar yang terkait. Dijelaskan didalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional pasal 2 nomor 3 yang berbunyi, *mengatur pembagian area (zonasi) sesuai jenis pangan yang dijual sehingga tidak terjadi pencemaran silang*. Didalam Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa definisi dari Pangan merupakan kebutuhan pokok untuk pertumbuhan, kehidupan, dan kesehatan manusia sehingga mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu pembeli juga memperhatikan konsumsi pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan dengan menjamin para produksi, distribusi dan ritel yang baik termasuk praktik ritel di pasar tradisional.⁴

Pangan yang perjualbelikan di pasar pada umumnya adalah: 1). Pangan segar, yakni pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Meliputi sayuran, buah, umbi-umbian, ikan, termasuk ikan hidup, daging unggas, termasuk unggas hidup. 2). Pangan yang disiapkan untuk diproses lebih lanjut. Misalnya kelapa parut, santan, singkong, parut, bumbu giling,

⁴ Peraturan Kepala BPOM RI nomor 5/15 tentang Pedoman Cara Ritel yang Baik di Pasar Tradisional

tahu, cincau, kolang-kaling, cendol dan sejenisnya. 3). Pangan mentah kering: meliputi tepung, gula, sterelia, dan kacang- kacang, kerupuk mentah dan lain-lain. 4). Pangan olahan terkemas: pangan yang terdaftar (MD/ML/PIRT). 5). Pangan siap saji: makanan dan minuman yang sudah diolah dan biasa langsung disajikan di tempat usaha atas dasar pesanan. Meliputi kudapan, lauk pauk, minuman, makanan sepinggan, buah iris dan pangan yang disiapkan dan diolah di tempat.

Pangan segar dan pangan siap saji merupakan pangan yang mudah rusak, sehingga perlu diatur cara penanganannya, cara sanitasi, higienis, personal dan fasilitas yang digunakan mencakup bangunannya maupun fasilitas untuk penyimpanan, pemajangan, dan penyajian produk, sehingga produk tetap aman dan bermutu. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah fasilitas sanitasi seperti ketersediaan air dan tempat pembuangan sampah.⁵

Didalam pasar tradisional tentunya terdapat beberapa hal yang perlu kita sadari, bahwa pada intinya pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta terdapat fasilitas- fasilitas yang memadai bahkan ada juga fasilitas yang belum memadai. Salah satu fenomena tersebut terjadi di Pasar Parang Magetan. Pasar Parang adalah pasar yang terdapat di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Ada beberapa fasilitas penataan yang belum memadai adalah tentang peraturan penataan tempat para pedagang satu dengan yang lainnya Di Pasar Parang

⁵ Peraturan Pemerintah RI nomor 28/04 tentang Kamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

terdapat penjual pangan segar seperti daging ayam mentah dan makanan siap saji yang saling bersandingan. Terdapat hal yang lain juga yang tidak sesuai dengan peraturan BPOM RI adalah zonasi kios pedagang yang mempunyai lorong sempit sehingga para pembeli tidak bisa mendapat keleluasaan saat bergerak. Seharusnya diberi jarak yang cukup lebar agar seorang pengunjung bisa berjalan lebih nyaman. Maka dari itu dengan kejadian seperti ini akan mungkin terjadi pencemaran silang yang merugikan bagi pengunjung maupun pedagang pasar.

Di Pasar Parang terdapat juga beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kebersihan dan kondisi pangan yang dijual dipasar Parang tersebut, contohnya pedagang makanan ringan yang dekat dengan bak sampah sehingga makanan tersebut sering terganggu oleh serangga-serangga seperti lalat maupun bau bau yang kurang sedap. Maka dari itu kondisi pangan yang ada di Pasar Parang tersebut haruslah diperhatikan dengan baik oleh pengelola pasar. Ada juga pangan yang disimpan di penyimpanan pangan yang kurang memadai, contohnya buah segar yang disimpan di tempat penyimpanan yang tidak higienis atau didekatkan dengan sampah maupun kotoran makanan yang lainnya. Dengan begitu kejadian tersebut menyalahi peraturan yang ada dalam peraturan BPOM RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Cara ritel Pasar yang Baik di Pasar Tradisional. Sehingga penulis akan menjabarkan *masalah* yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Maslahah dalam *khazanah* pemikiran *ushul fiqh* dan *fiqh* memiliki peran yang sangat penting. Meski keduanya masih diperdebatkan oleh para ulama baik *salaf* maupun *khalaf* dan masuk dalam kategori sumber hukum yang bersifat diperselisihkan, namun perannya sangat penting didalam melakukan terobosan- terobosan hukum Islam atau *fiqh*. Karena itu tak heran jika *maslahah* terus menerus menjadi isu sentral diseperti kajian-kajian pembaruan dan senantiasa menjadi isu menarik banyak ulama dan elit intelektual Islam hingga sekarang.⁶

Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk membahas masalah hukum Islam adalah *maslahah*. Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Secara terminologis, *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usûl al-fiqh*. Al-Gazâli, misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari *maslahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan (*jalb manfa'ah* atau *daf'madarrah*). Menurut al Gazâli, yang dimaksud *maslahah*, dalam arti terminologis, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*, sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat

⁶ Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyyah, Isu-isu Fiqh Kontenporer* (Yogyakarta; Sukses Offset, 2011), 91.

mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maslahah*.⁷

Pengertian *maslahah* juga dikemukakan oleh ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm. Dalam pandangan ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm, *maslahah* itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al naf* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sementara Najm al-Dîn al-Tûfi berpendapat bahwa makna *maslahah* dapat ditinjau dari segi ‘*urfi* dan syar’i. Menurut al-Tûfi, dalam arti ‘*urfi*, *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar’i, *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâri*’, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *maslahah* masuk dalam cakupan *maqâsid al-syari’ah*.⁸

Maslahah secara harfiah berarti mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Pembagian *maslahah* ada tiga macam. pertama *maslahah Mu’tabarâh* (المصلحة المعتبرة), yaitu *maslahah* yang dinyatakan atau didukung oleh suatu *nass* khusus, kedua *maslahah mulghah* (المصلحة الملغاة) yaitu bertentangan dengan *nass*, ketiga *maslahah mursalah* (المصلحة المرسله) yaitu *maslahah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.”⁹ Perwujudan *maslahah* secara umum adalah

⁷ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah* dalam Jurnal Filsafat dan Teori Hukum (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 314), 2014.

⁸ Ibid.

⁹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.

tujuan hukum Islam (*maqasid syari'ah*). Akan tetapi tidak semua kategori masalah merupakan tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua kategori masalah dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. *Maslahah* yang sah sesuai dengan tujuan hukum dan karenanya dapat dijadikan landasan penemuan hukum adalah *maslahah* yang didukung oleh *nass* dan *maslahah* yang selaras dengan tindakan *shara'*, artinya selaras dengan semangat *shara'* secara umum. Sedangkan yang bertentangan dengan *shara'* tidak dapat dijadikan landasan penemuan hukum.¹⁰

Maslahah sebagai prinsip penalaran hukum, secara luas menyatakan bahwa “kebaikan” adalah halal dan bahwa “halal mestilah baik akhirnya” digunakan dimasa paling awal perkembangan fiqh. Penggunaan di prinsip ini dinisbatkan, misalnya kepada yuridiksi awal dari madzab hukum kuno atau bahkan kepada para sahabat. Diantaranya adalah diasosiasikan dengan Imam Malik.¹¹

Para ulama khalaf percaya bahwa *maslahah* bisa dipakai sebagai unit analisis dalam ijtihad secara efektif dan strategis. Konsep tersebut memungkinkan para ulama membangun hukum Islam dalam kehidupan global dengan kebutuhan fiqh menghadapi persoalan-persoalan baru dan isu- isu kontemporer. Dengan *maslahah*, hukum Islam memiliki basis-basis relevansi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang kian kompleks, dan memerlukan landasan- landasan moral hukum. Sebaliknya, *usul fiqh* sebagai suatu metodologi yang khas Islam memperoleh pengayaan dengan

¹⁰ Ibid, 102

¹¹ Ibid, 104

hadirnya berbagai genre pemikiran baru dalam masalah-masalah *fiqh* kontemporer.¹²

Maslahah mursalah ialah *masalah* yang bersesuaian dengan maksud syara' yang tidak diperoleh dalil yang menunjukkan bahwa syara' mengi'tibakan masalah itu, atau tidak mengi'tibarkannya. Hakim apabila menghadapi suatu masalah yang tidak diperoleh nash dari kitabullah, sunnah Rasul, ijma', tetapi dia menemukan *masalah* yang sesuai dengan maksud syara' yang umum, yang *masalah* itu tidak tegas dikehendaki syara' dan tidak pula ditolaknya, maka hakim boleh berpegang kepada *masalah* itu.

Malik mempergunakan *masalah mursalah* dalam masalah-masalah adat (masalah-masalah mu'amalat saja). *Maslahat* yang diperhatikan Malik dalam masalah-masalah adat ialah *masalah* umum atau jama'ah bukan masalah khusus. Malik dalam mempergunakan *masalah*, mengkaitkannya dengan tiga hal. Pertama, mulaamah (pesesuaian) antara masalah yang diambilnya dengan maksud-maksud syara'. Kedua, masuk akal. Ketiga, mendatangkan kemudahan dan menghindarkan kesulitan.

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, skripsi ini akan membahas mengenai Peraturan BPOM RI nomor 5 tahun 2015 berdasarkan pada konsep *masalah* untuk memastikan kategori *masalah* dan penelitian ini akan tuangkan dalam skripsi yang berjudul “**TINJAUAN**

¹² Ibid, 93

MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BPOM RI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG CARA PENATAAN RITEL PASAR YANG BAIK DI PASAR TRADISIONAL PARANG MAGETAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka selanjutnya rumusan masalahnya sebagai berikut ;

1. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terkait dengan Penataan Ritel Pasar yang Baik di Pasar Parang Magetan ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terhadap Kondisi Pangan di Pasar Parang Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terkait dengan Penataan Pasar yang Baik di Pasar Parang Magetan.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terhadap Kondisi Pangan di Pasar Parang Magetan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Memberikan Kontribusi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang metodologi hukum Islam khususnya *Usul Fiqh*, juga sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai cara ritel pasar yang baik di Pasar Tradisional.

2. Manfaat Terapan

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi Negara dalam menetapkan kebijakan pemerintah khususnya peraturan BPOM RI di Pasar Tradisional. Sekaligus sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang konsepsi *masalah* yang termuat dalam peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Cara Ritel Pasar yang Baik.

E. Telaah Pustaka

Di samping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya dapat dilihat perbedaan dan persamaannya. Dalam tela'ah penelitian terdahulu ini peneliti menemukan bahwa:

Skripsi karya Nisfatul Khazanah yang berjudul "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perilaku Konsumtif Pelajar di MAN 2 Ponorogo*". Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian metode analisis

datanya menggunakan konsep dari Miles dan Huberman yaitu redaksi data, penyajian, data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Pelajar MAN 2 Ponorogo, secara umum konsumtif dalam hal penggunaan *fashion* akan tetapi masih dalam hal keindahan dan nyaman dalam pemakaian *fashion*. Nilai kemaslahatan dari penggunaan *fashion* di MAN 2 Ponorogo yaitu masuk dalam tingkat *tahsiniyah* karena selain untuk kesopanan, menutup aurat, dan kerapian, juga lebih mementingkan keindahan dan kenyamanan. (2) Siswa siswi MAN 2 Ponorogo, dikatakan konsumtif terhadap pemakaian *HP Android*. Nilai kemaslahatan dari penggunaan *HP* di MAN 2 Ponorogo yaitu, bisa diklasifikasikan masuk dalam kategori *hajjiyat* selain untuk kelangsungan proses pembelajaran juga lebih sering digunakan untuk *game*. (3) Siswa siswi MAN 2 Ponorogo sebagian besar sudah menggunakan kendaraan bermotor namun untuk masalah konsumtif terhadap penggunaan kendaraan bermotor tidak begitu konsumtif. Nilai kemaslahatan dari penggunaan kendaraan bermotor di MAN 2 Ponorogo yaitu, *hajjiyat* selain untuk kebutuhan dalam perjalanan sekolah juga sangat membantu bagi siswa untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, para pelajar MAN 2 Ponorogo tidak menggunakan sepeda motor sebagai kemewahan dalam bergaul dengan teman. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nisfatul Khazanah dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah keduanya membahas mengenai konsep *masalah mursalah*. Sedangkan

perbedaannya terletak pada pembahasan perilaku konsumtif pelajar dan cara ritel pasar yang baik.¹³

Skripsi karya Tarwina Fatawi yang berjudul “*Maslahah* dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan kesimpulan fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan *al-Qur’an* dan *al-Hadits*, namun dalam pengambilan dalilnya masih terlalu global. Fatwa-fatwa tersebut sesuai dengan konsep *maslahah mula’imah*, tidak bertentangan dengan *nass* dan termasuk *maslahah daruriyah* atau *hajiyah*. Skripsi ini berlatar belakang dari adanya transaksi modern akibat dari inovasi-inovasi para praktisi hukum di lembaga keuangan syari’ah membutuhkan pertimbangan hukum karena aturan-aturan *fiqh* muamalah dahulu dipandang kurang sesuai jika diterapkan di mana sekarang. Dan tentu saja inovasi-inovasi transaksi yang berbeda itu tidak begitu saja dihukumi haram atau sebaliknya. Namun ulama, dalam hal ini DSN-MUI perlu mengkaji dan meneliti kemudian memutuskan hukumnya dalam bentuk fatwa. Berangkat dari latar belakang tersebut, Tarwina Fatawi dalam skripsinya membahas konsep *Maslahah* dalam metode *istinbath* DSN-MUI dan aplikasi *maslahah* dalam penetapan fatwa DSN-MUI, diawali dengan pembahasan *maslahah* sebagai tujuan hukum Islam, *maslahah* sebagai metode *istinbat* atau sumber hukum Islam dilanjutkan dengan metode *istinbat* MUI dan aplikasinya dalam penetapan

¹³ Nisfatul Khazanah, *Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Perilaku Konsumtif Pelajar di MAN 2 Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

fatwa DSN-MUI. Pada analisisnya dikatakan bahwa DSN-MUI mengupayakan ditemukan *masalah* dalam penggalian hukumnya serta selalu mengaplikasikan *masalah* dalam penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.¹⁴

Penelitian menggunakan konsep *masalah* juga dilakukan oleh Robi Darwis yaitu ‘Analisa *Maslahah* Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok’. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian metode analisis datanya menggunakan konsep Muhammadiyah yaitu redaksi data, penyajian, data, dan penarikan kesimpulan. Berangkat dari latar belakang bahwa Allah menurunkan *syari’ah* tak lain adalah merealisasikan kemaslahatan manusia, sehingga mayoritas ‘ulama sepakat bahwa jika terdapat hal-hal yang dapat membawa kemadaramatan pada manusia harus dijauhan, karena telah bertentangan dengan tujuan *shari’ah*. Oleh karena itu, pada tanggal 8 maret 2011, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa hukum merokok yaitu diharamkan. Adapun alasan dalam penjelasan fatwa Majelis Tarjih yaitu memelihara kesehatan merupakan kewajiban manusia dan termasuk bagian dari tujuan *shari’ah* terkait memelihara eksistensi jiwa. Hal ini berdasarkan penelitian kesehatan bahwa rokok terdapat racun yang membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. Berangkat dari paparan tersebut, dalam skripsi ini, Robi

¹⁴ Tarwina Fatawi, *Maslahah Dan Apikasinya Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009), 65

membahas konsep *masalah* sebagai *istinbath* hukum Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang hukum haram rokok. Dijelaskan bahwa keputusan Majelis Tarjih atau pengaharaman rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah tidak lepas untuk kepentingan atau kemaslahatan manusia. Hal ini berdasarkan isi keputusan fatwa, bahwa dalam penelitian ilmu kedokteran ternyata rokok sangat membahayakan kesehatan manusia sehingga apabila dikonsumsi terus menerus akan mengancam jiwa yang merupakan salah satu tujuan *syara'*.¹⁵

Selanjutnya yaitu, skripsi dari Umi Fadillah dengan judul “Analisa *Maslahah* Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2009 tentang Hukum Mengonsumsi Sirup Obat Beralkohol”. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan kesimpulan yaitu dasar hukum yang digunakan MUI adalah menggunakan *nass al-Qur'an* dan *al-Hadist*, kaidah *fiqhiyah* dan pertimbangan pendapat ulama. Metode *Istinbath* hukum yang digunakan adalah metode penetapan *nassqath'i*, dan *manhaji*. Konsep *masalah* telah memenuhi kriteria *masalah* karena sesuai dengan tujuan syari'ah, yakni kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁶

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini meskipun dalam tema yang serumpun namun memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Secara khusus, tulisan ini akan fokus terhadap Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Cara Ritel Pangan yang

¹⁵ Robi Darwis, ‘*Analisa Masalah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Haram Rokok*,’ (Skripsi IAIN Ponorogo, 2011), 88

¹⁶ Umi Fadillah, “*Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2019 Tentang Hukum Mengonsumsi Sirup Obat Beralkohol*”, STAIN Ponorogo, 2012

Baik di Pasar Tradisional dengan pendekatan *masalah*. Menggolongkan dan mengetahui tingkatan *masalah* yang termuat dalam Peraturan BPOM RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, proses lebih dipentingkan daripada hasil.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.¹⁸ Dalam beberapa bidang studi, pada dasarnya lebih tepat digunakan jenis penelitian kualitatif, misalnya penelitian yang berupaya mengungkap sifat atau pengalaman seseorang dengan fenomena tertentu. Pendekatan Kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.¹⁹

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mendekati masalah itu dengan baik atau buruk,

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 31.

¹⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

¹⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku, selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur *nash-nash* dalam *syari'at* Islam. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian yaitu tentang tinjauan *masalah* dan Peraturan BPOM RI bagi pedagang sebagai sarana penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Peneliti mencoba menggambarkan subyek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku, yakni tingkah laku itu sendiri beserta hal-hal yang melingkupinya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya tingkah laku, demikian pula hal-hal lain yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Peneliti juga mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.²⁰ Studi kasus adalah suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menela'ah permasalahan yang bersifat kontemporer.²¹

Keunikan atau keunggulan dari studi kasus secara umum adalah memberikan peluang yang luas kepada peneliti untuk menela'ah secara

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 314.

²¹ Ju'subaidi, "Memahami Gejala Sosial Via Studi Kasus," *Cendekia*, 1 (Januari-Juni, 2006), 62.

mendalam, detail, intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Ini adalah kekuatan utama sebagai karakteristik dasar dari studi kasus. Selain itu studi kasus juga memiliki keunggulan spesifik lainnya, yakni: studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar-variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas, studi kasus memberi kesempatan untuk memperoleh konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diduga sebelumnya, studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.²²

Studi kasus dalam penelitian ini adalah mencari data maupun informasi yang terkait dengan Peraturan BPOM RI Nomor 5 tahun 2015 bersumber dari lapangan yang digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang.²³ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan semua data tentang Peraturan BPOM RI Nomor 5

²²Ibid., 64-65.

²³ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo STAIN Po. Press, 2010).

tahun 2015 yang telah diperoleh dari lapangan secara terperinci dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah, dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, sehingga peneliti disebut sebagai *key instrument*. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya.²⁴ Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, dimana peneliti merencanakan penelitian, meliputi tentang penyusunan proposal, surat penelitian, dan transkrip wawancara. Kemudian mencari data yang meliputi data tentang cara ritel di pasar tradisional Parang Magetan. Selanjutnya mengumpulkan data, menganalisa data, dan yang terakhir menulis hasil penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Pasar Tradisional Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, karena didalam pasar tersebut telah terjadi ketidak sesuaian Penataan tempat pedagang dan kondisi pangan terhadap Peraturan BPOM RI Nomor 5 tahun 2015 tentang cara ritel pangan yang baik.

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 117.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mengedepankan dan menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap penting. Data ini diperoleh dari lapangan dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara kepada pedagang dan dinas pasar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, sebagai pendukung dan penunjang seperti diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data-data sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian kualitatif data lebih banyak diperoleh dengan wawancara

mendalam (*indepth interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi.²⁵

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam.²⁶ Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam.

Penulis melakukan wawancara lapangan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di Pasar Parang Magetan. Beberapa pihak tersebut antara lain adalah penjual, pembeli, dan petugas Pasar.

Penjual sebagaimana pihak yang terikat dalam transaksi jual beli di Pasar Parang tersebut harus menjadi objek data dukung karena mereka adalah orang-orang yang mengalami segmentasi Pasar sebagaimana yang tertuang dalam permasalahan di penelitian ini.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 309.

²⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

Pembeli sebagaimana pihak kedua yang turut terlibat dalam transaksi jual beli di Pasar Parang Magetan, juga menjadi objek utama untuk mengetahui pola pembelian yang terjadi ketika segmentasi pasar dan kondisi Pasar yang tidak sesuai dengan peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015.

Kemudian pihak ketiga yang terlibat adalah Petugas atau Dinas Pasar. Mereka mutlak adanya sebagai objek wawancara, karena Dinas Pasar merupakan Pemangku Kebijakan yang berwenang untuk mengatur segala kebijakan yang berkaitan dengan Pasar termasuk dalam hal segmentasi dan sterilisasi Pasar tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas untuk memperhatikan sesuatu dengan menggunakan alat panca indera, yaitu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap.²⁷ Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian.²⁸ Hasil observasi ini dicatat dalam catatan lapangan karena hal ini sangat bermanfaat atau penting bagi peneliti. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif "jantungnya" adalah catatan lapangan.²⁹ Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan atau wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu berada di

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 310.

²⁸Ibid., 77.

²⁹ Moleong, *Metodologi*, 154.

lapangan, peneliti membuat "catatan", setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun "catatan lapangan".³⁰

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta (*participant observation*) dan observasi non partisipasi (*non participant observation*). Dalam penelitian ini menggunakan observasi berperan serta atau peneliti bertindak sebagai partisipan penuh (*participant observation*). Peneliti akan melakukan pengamatan pada lokasi pasar serta keadaan pasar yang akan diteliti.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terkait dengan lokasi pasar dan keadaan pasar yang berada di Pasar Parang Magetan menyatakan bahwa kondisi Pasar tidak sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015. Peneliti mengamati bahwa masih banyak penempatan segmentasi Pasar yang tidak berada pada yang semestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih bercampurnya pedagang- pedagang pasar yang menjual beraneka macam dagangan dalam satu lokasi. Sehingga, hal ini akan menyulitkan pembeli untuk bertransaksi di Pasar tersebut.

Fakta berikutnya, terlihat pada kurangnya sterilisasi pada Pasar Parang Magetan tersebut. Karena banyak terlihat bak sampah

³⁰Ibid., 153.

yang didekatkan dengan dagangan dari para penjual tersebut. Hal ini secara otomatis membuat pembeli kurang berminat untuk bertransaksi di Pasar Parang Magetan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data atau dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan dan biografi. Sedangkan berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain. Oleh karena itu dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kuantitatif.³¹

Penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi menggunakan beberapa aspek seperti catatan harian, peraturan-peraturan dalam hal ini adalah Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 yang digunakan sebagai acuan untuk data dukung dalam mendokumentasikan permasalahan lapangan yang


³¹ Ibid., 234

terjadi di Pasar Parang Magetan. Dengan data dukung tersebut diharapkan mampu mempermudah penelitian ini untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dengan berbagai macam teknik pengumpulan data, maka diperlukan analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan model interaktif, dengan tahapan sebagai berikut:

Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar: 1.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti bekerja untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dari subyek penelitian dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data bukan hanya sekedar membuang data yang tidak diperlukan, melainkan

merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data. Berkaitan dengan hal ini, setelah data-data terkumpul yakni yang berkaitan dengan masalah cara ritel pasar, selanjutnya dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.

c. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis. Penyajian data menguraikan data dengan teks yang bersifat deskriptif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah difahami. Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

d. Pengujian Kesimpulan (*Verifying Conclusions*).

Verifying Conclusions adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat.³² Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

³² Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2008), 104-106.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk lebih meyakinkan bahwa temuan dan interpretasi yang dilakukan absah, maka peneliti perlu menjelaskan kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti, diantaranya: perpanjangan keikutsertaan peneliti, ketekunan pengamatan, triangulasi diskusi teman sejawat (pengecekan sejawat), kecukupan referensial, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota.³³ Dalam penelitian ini untuk membuktikan derajat kepercayaan keabsahan data (*kredibilitas data*) dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakankannya secara pribadi. (3) membandingkan apa yang dikatakan

³³ Moleong, *Metodologi*, 327.

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatannya sepanjang waktu. (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁴ Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: GAMBARAN UMUM MASLAHAH

Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis atau membahas konsep *masalah* yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu; Pengertian *masalah*, dasar hukum *masalah*,

³⁴ Ibid., 330-331.

klasifikasi *masalah*, syarat- syarat *masalah*, dasar hukum *masalah* dan perannya dalam hukum *masalah*

BAB III: PERATURAN BPOM RI NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG CARA RITEL PASAR YANG BAIK DI
PASAR TRADISIONAL

Pada bab ini berisi tentang data dari objek yang diteliti yaitu kondisi penataan ritel di pasar Parang Magetan. Dan merupakan penyajian data hasil penelitian tentang cara ritel pasar yang baik di Pasar Tradisional. Penulis skripsi ini meneliti tentang penataan lokasi pedagang dan kondisi pangan yang diperjual belikan di Pasar Parang Magetan.

BAB IV: ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PERATURAN
KEPALA BPOM RI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
CARA RITEL PASAR YANG BAIK DI PASAR
TRADISIONAL PARANG MAGETAN

Merupakan analisis *masalah* terhadap peraturan kepala BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang cara ritel pasar yang baik di pasar tradisional. Analisa *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terkait dengan Penataan Ritel Pasar yang Baik di Pasar Parang Magetan, Analisa *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi

Peraturan BPOM RI terhadap Kondisi Pangan di Pasar
Parang Magetan

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian ke depannya.



BAB II

MASLAHAH MURSALAH

A. *Maslahah*

Secara etimologis *al-maslahah* berasal dari kata s-I-h atau *salaha* dan *saluha*, kata *salaha* atau *saluha* bisa berarti *wafaqa*, *sahha*. Namun pada umumnya *salaha* dipakai dengan padanan kata *nafa'a* lawannya *fasada* yang artinya rusak.³⁵ Kata kerja *saluha* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh, jujur, atau alternatif menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikannya. Ketika dipergunakan bersama kata *li*, *saluha* akan memberi pengertian keserasian. Dalam pengertian rasionalnya, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Untuk jamaknya adalah *masalih*.³⁶

Maslahah secara harfiah juga dapat diartikan mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Pembagian *maslahah* ada tiga macam. pertama *maslahah Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu *maslahah* yang dinyatakan atau didukung oleh suatu *nass* khusus, kedua *maslahah mulghah* (المصلحة الملغاة) yaitu bertentangan dengan *nass*, ketiga *maslahah*

³⁵ Huda, *Filsafat Hukum Islam*, 104

³⁶ Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Maslahah dalam Madhazab Syafi'I* (Yogyakarta; Magnum Pustaka Utama), 67

mursalah (المصلحة المرسله) yaitu *masalah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.”³⁷

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam. Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³⁸ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁹

Ibnu Mansur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengartikan *masalah* merupakan masdar dari lafad *salaha*, lawan kata dari *fasada* dan merupakan masdar mim dari lafadz *al-salahu*, yang artinya kebaikan, lawan kata dari *al-fasadu* yang artinya kerusakan.⁴⁰

Di dalam Al-Qur'an, berbagai turunan dari akar kata *saluha* banyak digunakan. Tetapi bukan dalam kata-kata *masalah*. Al-Qur'an memakai kata *zalama* (berbuat Zalim), dan *fasada* (berbuat kerusakan). Kata *salih*, bentuk *fa'il* dan *saluha* banyak ditemukan dalam al-Qur'an. Dalam satu kesempatan, arti kata ini secara tekstual dikolaborasi sebagai berikut;⁴¹

³⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2006). 101

³⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibnu Manzur, *Lisan Al- Arab* (Kairo; Dar al- Misriyah, 11, 384

⁴¹ Mudhofir Abdullah, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu- isu Kontemporer* (Yogyakarta; Teras, 2011), 95.

Mereka *beriman* kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *munkar* dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.⁴² *Maslahah* adalah bentuk perbuatan yang manfaat yang telah diperintahkan oleh *shari'* (Allah) kepada hambanya-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka.⁴³ *Maslahah* adalah memelihara tujuan *shara'* dengan cara menolak sesuatu yang dapat merusak makhluk.⁴⁴

Dalam istilah teknis, Ramadhan al-Buti mengartikan kata *maslahah* dengan kegunaan (manfaat) yang ditunjuk oleh pembuat hukum (*al-Shari'*) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Al-Buti sepakat dengan pendapat al-Razi bahwa mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan meninggalkan hal-hal yang membahayakan⁴⁵. Menurut al-Ghazali, *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*.⁴⁶ Secara lebih tegas *maslahah* di jelaskan oleh al- Ghazali di abad ke-12. Penjelasannya sebagai berikut;

Pada dasarnya *maslahah* merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Akan tetapi sebenarnya mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan (*maqasid*) yang dituju oleh penciptaan dan

⁴²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; Diponegoro, 2005),90

⁴³ Al- Razi, *al- Mahsul fi'il al-Usul*, Juz II (Mesir, Maktabah Mustafa al-Babi, tt), 434.

⁴⁴ Wabbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islamiy*, Juz II(Beirut; Dar al Fikr, 1986), 757.

⁴⁵ Huda, *Filsafat Hukum Islam*, 104

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta; ILogos, 1996),14

diwujudkan oleh kebaikan penciptaan dan merealisasikan tujuan-tujuannya. Maka yang dimaksud dengan *maslahah* dalam konteks ini adalah memelihara tujuan syari'ah, yang mencakup lima hal, memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maslahah* dan yang merugikan terpeliharanya adalah *mafsadah*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maslahah*.⁴⁷

Najjmuldin al-Tufi juga memberi definisi *maslahah* sebagai sarana yang menyebabkan adanya *maslahah* dan manfaat. Sedangkan al-Shatibi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *mafsadah* yang tidak hanya berdasarkan akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hal seorang hamba.⁴⁸ Al-Shatibi mengemukakan kriteria *maslahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maslahah* yang menjadi tujuan *shari'ah*. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan *maslahah* haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu (*la min haytu ahwa al-nufus*).⁴⁹

Al-Shatibi menegaskan bahwa *maslahah* harus dikembangkan kepada tujuan dan perintah Allah (*maqasid Al-Syari'ah*) yaitu memelihara kemaslahatan bagi manusia (*ra'iyat masalih al-ibad*). Al-Shatibi

⁴⁷ Abdullah, *Masail Fiqhiyah*, 95.

⁴⁸ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najjmuldin al-Tufi* (Yogyakarta; UII Press, 2006), 6.

⁴⁹ Hamka Haq, al-Shatibi, *Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta; Penerbit Erlangga, 2007), 81.

mengklasifikasikan *masalahah* menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dari aspek keberadaan di dunia dan kedua dari aspek hubungannya dengan system *shari'ah* (*khitab al-shari'ah*). Dalam kaitannya dengan keberadaannya di dunia, *masalahah* berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dituntut oleh kualitas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam dataran praktis, *masalahah* ini berhubungan dengan sesuatu yang sudah lazim dalam masyarakat yang disebut adat. Sedangkan aspek yang kedua kembali kepada ketentuan-ketentuan *shari'ah*. Dalam kaitan ini, apabila *shari'* menuntut sesuatu itu dikerjakan oleh manusia berarti *masalahah*, dan apabila melarangnya maka disebut *mafsadah*.⁵⁰

Mayoritas 'Ulama berpendapat bahwa *masalahah* harus tetap berdasarkan pada atau sejalan dengan tujuan *nass* baik al-Qur'an maupun *al-Hadist* bukan kepada kepentingan manusia. Sebab, jika berdasarkan kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap hawa nafsu. Pendapat-pendapat tersebut menegaskan bahwa meski *masalahah* dapat dipakai sebagai sumber hukum, namun dalam kerangka pendapat ini, ia harus tetap berada dalam bingkai *shari'ah*.⁵¹

Namun al-Tuffi menyatakan bahwa apabila kepentingan umum yang dipahami dari al-Hadith yang didukung *nass-nass* lainnya bertentangan dengan dalil-dalil *shara'* dan jika tidak dapat dikompromikan, maka kepentingan umum (*masalahah amah*) hendaklah diutamakan, dengan cara

⁵⁰ Huda, *Filsafat Hukum islam*, 107-108

⁵¹ Abdullah, *Masail Fiqhiyah*, 98

nass atau *ijma'* itu ditahsis dengan kepentingan umum, bukan dengan membekukannya. Karena kepentingan umum merupakan tujuan utama *shara'* sedangkan dalil- dalil *shara'* dianggap sebagai sarana untuk mencapai kepentingan umum. Oleh karena itu tujuan harus diutamakan daripada sarana.⁵²

Pandangan al-Jazuli, dalam meberikan batasan *maslahah* harus mengedepankan kemaslahatan umat, bukan untuk 'tempat lindung' bagi kepentingan segelintir orang atau kelompok saja. Al-Jazuli memberikan kriteria *maslahah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan harus diukur kesesuaiannya dengan *maqasid al-shari'ah* dan dalil-dalil *kulli* (generasi dari al-Qur'an dan al-Hadith), semangat ajaran dan kaidah kuliayah hukum.
- b. Kemaslahatan itu harus memberikan kemnfaatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bukan sebagian kecil saja.
- c. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti tidak dapat dilaksanakan.⁵³

B. Macam-Macam Maslahah

Seluruh Ulama' sepakat bahwa hukum syara' bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, baik dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan *maslahah*.⁵⁴ Berdasarkan kesimpulan dari berbagai hasil penelitian para Ulama' ushul fiqh, macam-macam

⁵² Ibid, 105

⁵³ Al Jazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta; Prenada Media, 2003), 53

⁵⁴ Muh. Nashiruddin, "Ta'lil Ahkam dan Pembaruan Ushul Fiqh", jurnal Ahkam , (Surakarta) Vol. XV nomor 1, 2015, hlm 25.

masalah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu; *al-maslahah al-mu'tabarrah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al mursalah*.⁵⁵

a. *Al-maslahah Al-Mutabarah.*

Al-maslahah al- mutabarrah yakni, kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain kemaslahatan yang di akui syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, disyari'atkan hukum dera bagi penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, disyari'atkan untuk potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.

b. *Al-maslahah Al-mulghah.*

Al-maslahah Al-mughah yaitu, kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karna ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya adalah menyamakan pembagian seorang anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam hal warisan, penyamaan pembagian jatah harta waris antara anak perempuan dengan bagian anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatan, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dengan rinci.

⁵⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh....*, hlm 149-150.

c. *Al-maslahah Al-mursalah*

Al-maslahah Al-mursalah yaitu *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas, *Al-maslahah Al-Mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh nash. Diakui dalam kenyataannya *maslahah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat-masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh kondisi dan tempat. Misalnya lahirnya Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006) yang dirubah melalui UU No. 24 Tahun 2013, yang menyebutkan setiap anak yang lahir harus di proses akta kelahiran, adanya akta kelahiran dapat memudahkan bagi anak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbagai urusan yang menyangkut administrasi kenegaraan.⁵⁶

C. *Maslahah Mursalah*

a. *Definisi Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁵⁷ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلاح*, *يصلح*, *صلاحا* artinya

⁵⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 63

⁵⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁵⁸ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵⁹ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁶⁰

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah mursalah ialah *masalah* yang bersesuaian dengan maksud syara' yang tidak diperoleh dalil yang menunjukkan bahwa

⁵⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁵⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

syara' mengi'tibakan masalah itu, atau tidak mengi'tibarkannya. Hakim apabila menghadapi suatu masalah yang tidak diperoleh *nash* dari kitabullah, sunnah Rasul, ijma', tetapi dia menemukan *masalah* yang sesuai dengan maksud syara' yang umum, yang *masalah* itu tidak tegas dikehendaki syara' dan tidak pula ditolaknya, maka hakim boleh berpegang kepada *masalah* itu.

Malik mempergunakan *masalah mursalah* dalam masalah-masalah adat (masalah-masalah mu'amalat saja). *Maslahat* yang diperhatikan Malik dalam masalah-masalah adat ialah *masalah* umum atau jama'ah bukan *masalah* khusus. Malik dalam mempergunakan *masalah*, mengkaitkannya dengan tiga hal. Pertama, mulamah (pesesuaian) antara *maslahat* yang diambilnya dengan maksud-maksud syara'. Kedua, masuk akal. Ketiga, mendatangkan kemudahan dan menghindarkan kesulitan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁶¹

⁶¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Ruang Lingkup *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam

kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

c. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Sebagai dasar legislasi hukum Islam, syarat-syarat *maslahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Al-Syatibi: *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
 - (a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furū*'nya tidak bertentangan dengan nash.

- (b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerimaterhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- (c) Hasil *masalahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *masalahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁶²
- 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf
- (a) Berupa *masalahah* yang sebenarnya (secara *haqiqi*) bukan *masalahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- (b) Berupa *masalahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- (c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.
- 3) Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁶² Al-Syatibi, *Al-I'tishom* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.

- (a) *Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadzaran. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadzaran, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- (b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudzaran terhadap orang banyak pula.
- (c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara zhahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁶³

⁶³ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

Dalam upaya menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.



BAB III

A. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik di Pasar Tradisional

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional adalah acuan yang digunakan dalam melakukan kegiatan ritel pangan di pasar tradisional dan dalam rangka pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- c. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang

kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

- d. Pengelola Pasar adalah organisasi atau pihak pengelola pasar yang bertanggung jawab terhadap operasional harian pasar, keamanan, kebersihan pasar, dan lain-lain.
- e. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.⁶⁴

1. Ruang Lingkup

- a. Pelaku Usaha Pangan yang melaksanakan kegiatan ritel pangan di Pasar Tradisional harus menerapkan cara ritel pangan yang baik guna memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- b. Kegiatan ritel pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pemajangan, dan penyerahan pangan kepada konsumen.
- c. Cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

⁶⁴Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, *Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional* (Jakarta: Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2015), 2.

- 1) mengatur pembagian area (zonasi) sesuai jenis pangan yang dijual sehingga tidak terjadi pencemaran silang;
- 2) mengatur penempatan pangan dalam tempat penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
- 3) mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
- 4) mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kedaluwarsanya;
- 5) mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; dan
- 6) menerapkan sanitasi dan higiene yang baik.⁶⁵

2. Cara Ritel Pangan di Pasar Tradisional

- a. Cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- b. Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: sumber daya manusia; sarana dan

⁶⁵ Ibid., 3.

prasarana; penanganan pangan; dan kebersihan dan sanitasi peralatan dan lingkungan.⁶⁶

3. Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik di Pasar Tradisional

Pangan merupakan kebutuhan pokok untuk pertumbuhan, kehidupan dan kesehatan manusia sehingga mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilindungi dari konsumsi pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan dengan menjamin cara produksi, distribusi dan ritel yang baik termasuk praktek ritel di pasar tradisional.

Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional merupakan pedoman pelaksanaan ritel pangan yang disusun sebagai acuan bagi penjual, pembeli, pengelola, pengawas pasar, serta *stakeholder* pasar untuk melaksanakan cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional. Dalam pedoman ini, dibahas berbagai macam tindakan pencegahan untuk memperkecil risiko keamanan dan kerusakan pangan karena kesalahan dalam penanganan, pemajangan dan penyimpanannya. Pangan yang diperjualbelikan di pasar pada umumnya adalah :

- a. Pangan segar, meliputi sayuran, buah, umbi-umbian, ikan, termasuk ikan hidup, daging, daging unggas, termasuk unggas hidup.

⁶⁶ Ibid., 4.

- b. Pangan yang disiapkan untuk diproses lebih lanjut, misalnya kelapa parut, santan, singkong parut, bumbu giling, tahu, cincau, kolang-kaling, cendol dan sejenisnya.
- c. Pangan mentah kering meliputi tepung, gula, sereal dan kacang-kacangan, kerupuk mentah dan lain-lain.
- d. Pangan olahan terkemas, meliputi pangan yang terdaftar (MD/ML/PIRT).
- e. Pangan siap saji meliputi kudapan, lauk pauk, minuman, makanan sepinggan, buah iris, dan pangan yang disiapkan dan diolah di tempat.

Pangan segar dan pangan siap saji merupakan pangan yang mudah rusak, sehingga perlu diatur cara penanganannya, cara sanitasi, higiene personal dan fasilitas yang digunakan mencakup bangunannya maupun fasilitas untuk penyimpanan, pemajangan dan penyajian produk, sehingga produk tetap aman dan bermutu. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah fasilitas sanitasi seperti ketersediaan air dan tempat pembuangan sampah.⁶⁷

Agar pelaksanaan prosedur penanganan pangan serta praktek sanitasi dan higiene dalam pedoman ini berjalan dengan baik maka diperlukan komitmen penjual, pembeli, pengelola, dan pengawas pasar dalam menerapkan semua ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini dan melakukan tinjauan ulang apabila

⁶⁷ Ibid., 6.

dalam pelaksanaanya tidak memberikan hasil yang memuaskan.⁶⁸

4. Tujuan

Melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Memberikan acuan untuk penataan, penanganan, dan penyajian di pasar tradisional sesuai dengan konsep keamanan pangan; Memberikan pedoman dan informasi kepada pelaku usaha tentang cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan di pasar tradisional dan Mendukung pasar sebagai objek wisata.⁶⁹

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: *Cara ritel pangan yang baik* adalah kegiatan pada tempat penjualan pangan baik di toko modern maupun pasar tradisional agar pangan yang diperdagangkan/diperjualbelikan terjaga mutunya, aman dan layak dikonsumsi. *Pangan segar* adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. *Pangan olahan* adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. *Pangan siap saji* adalah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. *Keamanan pangan* adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan

⁶⁸ Ibid., 7.

⁶⁹ Ibid.

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. *Persyaratan keamanan pangan* adalah standar dan ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. *Komunitas Pasar* adalah pedagang, pekerja, pengelola, asosiasi, pemasok dan masyarakat/pembeli.⁷⁰

5. Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

a. Lokasi

Pasar tradisional seharusnya berada di lokasi yang terjaga kebersihannya, bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, dan debu. Sarana jalan di pasar tradisional dan sekitarnya hendaknya dapat menjamin kebersihan dan kelancaran distribusi.

b. Lingkungan

Lingkungan seharusnya selalu dipertahankan dalam keadaan bersih dengan cara-cara sebagai berikut: Sampah dibuang dan tidak menumpuk; Tempat sampah selalu tertutup; Jalan dipelihara supaya tidak berdebu dan selokannya berfungsi dengan baik. Sampah dan limbah pasar tradisional sebaiknya ditangani sedemikian rupa sehingga menjamin kebersihan lingkungan, tidak

⁷⁰ Ibid., 8.

menimbulkan bau, dan tidak mengakibatkan pencemaran terhadap pangan yang disimpan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani sampah dan limbah di pasar tradisional adalah: Sampah dan limbah dikumpulkan di tempat khusus yang tertutup dan segera dibuang/diolah sehingga tidak menumpuk, mengundang hama dan mencemari lingkungan; Sistem pembuangan dan penanganan limbah harus cukup baik untuk menghindari pencemaran terhadap pangan. Sistem saluran pembuangan air harus diusahakan berjalan lancar untuk mencegah terjadinya genangan air yang merupakan sumber hama dan cemaran.

c. Bangunan

Bangunan dan ruangan dibuat memenuhi persyaratan teknik, higiene dan sanitasi sesuai dengan jenis pangan yang dijual sehingga mudah dibersihkan, mudah dilakukan tindakan sanitasi, mudah dipelihara, dan tidak terjadi pencemaran silang diantara produk ataupun pencemaran dari bangunan.

d. Tata Ruang

Bangunan, peralatan dan fasilitas pasar tradisional sebaiknya ditata, dirancang dan dibangun sebagai berikut:

- 1) Pembagian area sesuai dengan jenis komoditi dan sifatnya seperti : area basah, kering, penjualan unggas hidup, pemotongan unggas. Tempat penjualan daging babi sebaiknya pada area terpisah dari daging lainnya. Area pemotongan unggas

hidup sebaiknya terpisah dari area daging yang sudah menjadi karkas. Pangan siap saji tidak boleh berdekatan dengan pangan segar.

- 2) Pembagian area (zonasi) diberi identitas yang jelas.
- 3) Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan di tempat khusus.
- 4) Setiap los/kios pada suatu area (zonasi) memiliki lorong yang lebarnya memberi keleluasaan untuk bergerak.
- 5) Setiap los/kios memiliki papan identitas yaitu nomor, nama pemilik dan mudah dilihat.
- 6) Jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar utama minimal 10 m atau dibatasi tembok pembatas dengan ketinggian minimal 1,5 m.
- 7) Khusus untuk jenis pestisida, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan.⁷¹

6. Ritel Pasar

Ritel berasal dari perancis, *retailer*, yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Maka ritel menunjukkan upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar dan mahal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan

⁷¹ Ibid., 11-12.

kebutuhannya. Bisnis ritel dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Ritel juga melibatkan layanan jasa, seperti jasa layanan antar (*delivery service*) ke rumah-rumah, maupun layanan tambahan lainnya yang mampu memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang akan di konsumsi oleh konsumen akhir. Berdasarkan pengertian diatas penulis sampai pada pemahaman bahwa perdagangan eceran adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran ini sangat penting artinya bagi produsen, karena melalui pengecer produsen dapat memperoleh informasi berharga tentang produknya.

Pengertian *retailing* menurut Kotler "*Retailing includes all the activities involved in selling goods or service directly to final consumer for their personal non business use*". Artinya, Ritel mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bisnis non mereka sama halnya dengan Pengertian eceran (*retailing*) menurut Berman dan Evans "*Retailing encompasses the business activities involved in selling goods and service to consumer for their personal, family, or household use*". Artinya, Ritel meliputi kegiatan bisnis yang terlibat dalam menjual barang dan jasa kepada

konsumen untuk pribadi, keluarga, atau keperluan rumah tangga mereka.

B. PRAKTEK PENATAAN RITEL PASAR DAN KONDISI PANGAN DI PASAR PARANG MAGETAN

1. Penataan Ritel di Pasar Parang Magetan

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.⁷² Untuk itu, agar mobilitas kegiatan di pasar tradisional Parang Magetan berjalan baik, maka harus di atur sebaik mungkin mulai dari area atau zonasi tempat dan lain sebagainya. Untuk itu agar bisa mendapatkan data yang valid, penulis melakukan wawancara lapangan kepada pedagang dan dinas pasar. Selain itu penulis juga melakukan observasi lapangan secara langsung agar bisa mendapatkan data yang dimaksud.

Dalam obervasi awal penulis menanyakan tentang bagaimana keadaan di pasar Parang Magetan. Pengelola pasar

⁷² Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, *Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional* (Jakarta: Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2015), 2.

menyampaikan bahwa di pasar Parang Magetan jumlah pedagang semakin hari semakin bertambah. Untuk itu pihak pengelola selalu berusaha agar kegiatan operasional di pasar bisa berjalan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala pasar, dia mengatakan:

”Di pasar Parang jumlah penjual lumayan besar dan bisa dikatakan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Untuk itu kami berusaha sebaik mungkin memantau dan memperbaiki fasilitas agar semua berjalan lancar. Meskipun belum berjalan maksimal.”⁷³

Ketika penulis mengunjungi pasar Parang Magetan untuk melakukan observasi, penulis menemui beberapa fenomena yang kurang sesuai dengan peraturan yang ada di BPOM RI Nomor. 5 Tahun 2015 terkait cara ritel pasar yang baik. Berikut hasil observasi penulis di pasar Parang Magetan. Dengan mewawancarai salah satu penjual sebagai berikut:

”Salah satu fenomena yang terjadi di Pasar Parang Magetan diantaranya saya menemui ada beberapa fasilitas penataan yang belum memadai. Hal tersebut ialah peraturan penataan tempat para pedagang satu dengan yang lainnya. Di Pasar Parang terdapat penjual pangan segar seperti daging ayam mentah dan makanan siap saji yang saling bersandingan. Terdapat hal yang lain juga yang tidak sesuai dengan peraturan BPOM RI adalah zonasi kios pedagang yang mempunyai lorong sempit. Seharusnya diberi jarak yang cukup lebar agar seorang pengunjung bisa berjalan lebih nyaman. Maka dari itu dengan kejadian seperti ini akan mungkin terjadi pencemaran silang yang merugikan bagi pengunjung maupun pedagang pasar.”⁷⁴

⁷³Supriyanto, *wawancara*, Magetan 30 Agustus 2019.

⁷⁴*Observasi*, Magetan 30 Agustus 2019.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di atas, apat diketahui bahwa untuk penataan tempat berjualan para pedagang belum sesuai dengan peraturan BPOM RI tentang penataan ritel yang baik. Selain itu dikhawatirkan akan terjadi pencemaran silang jika hal ini tidak segera diselesaikan. Karena zonasi kios penjual hanya mempunyai lorong sempit sehingga para pembeli tidak bisa mendapat keleluasaan saat bergerak.

Mengenai bagaimana pembagian area atau zonasi untuk para pedagang, penulis melakukan wawancara dengan bapak Supriyanto selaku kepala pasar di pasar tradisional Parang Magetan. Berikut hasil wawancara penulis dengan kepala pasar, bapak Supriyanto:

“Pengelola sudah memaksimalkan hal-hal terkait pembagian tempat dagang tertentu yang mana telah diatur dalam peraturan, namun akibat banyaknya pedagang yang semakin lama semakin meningkat dan fasilitas pasar yang kurang memadai maka hal tersebut juga menjadi masalah yang dihadapi oleh dinas pasar. Selama ini dinas pasar selalu memberikan upaya-upaya terbaik agar penataan lokasi pedagang segera terkondisikan dengan baik.”⁷⁵

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai hal tersebut secara lebih rinci sebagai berikut:

“Sebenarnya di pasar Parang Magetan petugas dalam melakukan pembagian tempat untuk berdagang adalah disesuaikan dengan jenis jaulannya. Misalkan kalau makanan dikelompokkan dengan makanan, daging mentah dengan daging mentah. Begitu juga buah dikelompokkan dengan buah-buahan dan lainnya sama seperti pasar pada umumnya. Akan tetapi seperti yang dapat dilihat pada saat ini zonasi tempat di Pasar Parang masih agak semrawut. Soalnya ada sebagian pedagang yang tidak mau mentaati peraturan

⁷⁵ Supriyanto, *wawancara*, Magetan 15 September 2019.

pasar. menurut mereka kalau mengikuti pembagian dari dinas pasar dagangan mereka akan sulit laku karena tempatnya agak ke dalam.”⁷⁶

Jadi, dari hasil wawancara penulis dengan pak Supriyanto di atas, dapat dilihat bahwa dari dinas pasar sendiri sudah berusaha melaksanakan pembagian tempat sesuai dengan peraturan mengenai pembagian zonasi pasar. Akan tetapi peraturan tersebut terkadang tidak dipatuhi oleh beberapa pedagang dikarenakan alasan tertentu. Diantaranya dikarenakan jumlah pedagang semakin hari semakin meningkat, sedangkan fasilitas pasar belum memadai. Selain itu, ada beberapa pedagang menganggap bahwasanya tempat yang telah ditentukan kurang strategis untuk berjualan.

Hal di atas diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh bu Bariyah sebagai salah satu penjual di pasar Parang Magetan. Bu Bariyah menyampaikan bahwa:

“Mengenai penataan tempat jualan kami, memang sebenarnya sudah ditentukan. Tetapi sebagian dari kami merasa kurang nyaman karena di kios kami hampir tidak ada sekat yang lumayan luas atau lorongnya lumayan sempit. Sehingga para pembeli kadang enggan untuk mampir ke lapak kami. Sehingga kami terpaksa memilih tempat yang memungkinkan lebih leluasa menjajakan dagangan.”⁷⁷

Hal senada juga disampaikan oleh bu Sarti sebagai berikut:

“Sebenarnya kami sebagai penjual bukannya tidak mau mengikuti aturan. Kamipun juga sudah pernah menyampaikan hal ini kepada pihak dinas pasar. Akan tetapi fasilitas yang ada belum mendukung akan hal tersebut. Sehingga kami juga tidak mau menyalahkan pihak

⁷⁶Supriyanto, *wawancara*, Magetan 15 September 2019.

⁷⁷Bariyah, *wawancara*, Magetan 15 September 2019.

dinas pasar. Karena kami menyadari hal tersebut. Dan dari pihak dinas pasarpun kami melihat sudah berusaha melakukan upaya yang terbaik bagi kami, meski belum maksimal.”⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya para pedagang sudah mengetahui aturan yang ada tentang pembagian tempat jualan tersebut. Tetapi karena tempatnya kurang nyaman bagi penjual dan pembeli sehingga mereka terpaksa yang mencari tempat lain yang lebih strategis dan memungkinkan pembeli lebih nyaman untuk berbelanja. Sebenarnya hal ini sudah disampaikan kepada dinas pasar. Namun, karena fasilitas belum memadai sehingga hal tersebut masih terjadi.

Dari pihak dinas pengelola pasar juga menambahkan keterangan bahwa perbaikan akan selalu dilakukan dan juga melakukan pemantauan dalam mobilitas keseharian pasar. Dari pihak dinas pengelola pasar juga menerima masukan dari para penjual demi kebaikan bersama. Dia mengatakan bahwa:

“Kami selalu mengupayakan agar para pembeli bisa nyaman di lapak yang sudah ada. Kami pun tidak tinggal diam terkait permasalahan ini. Namun kami juga berharap para pedagang bisa mematuhi aturan yang ada sehingga sampai keadaan bisa lebih kondusif. Kami selalu memantau dalam keseharian mobilitas yang ada di pasar dan kami juga berusaha menampung dan memperhatikan setiap masukan atau kritikan yang disampaikan kepada kami.”⁷⁹

Untuk pembagian tempat atau penataan tempat berjualan di pasar Parang Magetan disesuaikan dengan jenis barang yang di jual

⁷⁸Sarti, *wawancara*, Magetan 15 September 2019.

⁷⁹Supriyanto, *wawancara*, Magetan 15 September 2019.

di sana. Misalkan buah dikelompokkan sesama penjual buah. Penjual daging dikelompokkan dengan penjual daging. Penjual sayuran juga dikelompokkan dengan penjual sayuran. Akan tetapi karena fasilitas yang ada belum memadai sehingga penjual kadang tidak mematuhi aturan tersebut. Berikut yang disampaikan oleh pihak pengelola pasar kepada penulis:

“Penataan tempat berjualan di pasar Parang Magetan disesuaikan dengan jenis barang yang di jual di sana. Dengan maksud agar tidak terjadi pencemaran silang. Serta agar penjual dan pembeli bisa merasa nyaman. Akan tetapi terkadang beberapa penjual juga belum mematuhi peraturan tersebut.”⁸⁰

2. Kondisi Pangan di Pasar Parang Magetan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berbagai jenis pangan dijual di pasar tradisional, mulai bahan makanan pokok sampai jajanan pasar. Kebersihan makanan adalah prioritas utama yang harus diperhatikan oleh semua orang, terutama bagi para penjual dan pembeli di pasar. Dengan banyaknya jenis barang yang dijual di pasar, para penjual harus benar-benar memperhatikan tentang

⁸⁰Supriyanto, *wawancara*, Magetan 15 September 2019.

kebersihan barang dagangannya. Agar nantinya aman jika dikonsumsi oleh pembeli. Begitu juga pembeli harus jeli dalam memilih pangan yang hendak dibeli. Karena tingkat kebersihan makanan berbanding lurus dengan kesehatan.

Pada waktu penulis melakukan observasi awal di lapangan, penulis melihat bahwa di pasar Parang Magetan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kebersihan dan kondisi pangan yang dijual dipasar Parang tersebut. Contohnya pedagang makanan ringan yang dekat dengan bak sampah sehingga makanan tersebut sering terganggu oleh serangga-serangga seperti lalat maupun bau-bau yang kurang sedap. Maka dari itu, kondisi pangan yang ada di Pasar Parang tersebut haruslah diperhatikan dengan baik oleh pengelola pasar dan juga para pedagang.⁸¹

Ada juga pangan yang disimpan di penyimpanan pangan yang kurang memadai, contohnya buah segar yang disimpan di tempat penyimpanan yang tidak higienis atau didekatkan dengan sampah maupun kotoran makanan yang lainnya. Dengan begitu kejadian tersebut menyalahi peraturan yang ada dalam peraturan BPOM Nomor 5 tahun 2015 tentang Cara ritel Pasar yang Baik di Pasar Tradisional.⁸²

Fenomena yang ditemui secara langsung oleh penulis ini tentunya adalah salah satu permasalahan yang memprihatinkan dan harus segera ditangani dalam upaya perbaikannya. Untuk lebih jelasnya maka penulis melakukan penggalan data melalui wawancara kepada para penjual di

⁸¹*Observasi*, Magetan 15 Agustus 2019.

⁸²*Observasi*, Magetan 15 Agustus 2019.

sana. Berikut hasil wawancara dengan bu Endang mengenai kebersihan pangan dan realitas yang ada di pasar Parang Magetan:

“Bagi saya, kebersihan makanan adalah nomor satu. Untuk itu mengenai kebersihan makanan yang akan saya jual selalu saya perhatikan. Alhamdulillah di pasar, lapak saya berjualan termasuk nyaman. Karena jauh dari bak sampah, sehingga lalat-lalat tidak hinggap ke jualan saya. Namun memang masih ada pedagang yang tempat jualannya belum nyaman. Hal ini karena tempatnya ada yang dekat tempat sampah atau tempat penyimpanannya masih bercampur dengan dagangan lain yang tidak sejenis.”⁸³

Dari wawancara di atas kita tahu bahwa sebenarnya penjual pun berusaha menjaga kebersihan barang dagangan mereka. Namun beliau juga menambahkan mengenai kurang maksimalnya penataan zona jualan di pasar. Dimana apa yang disampaikan oleh bu Endang ini senada dengan apa yang ditemui penulis disana.

Berikut bu Sumini juga menambahkan terkait kondisi pangan di pasar Parang Magetan:

“Di pasar sini untuk tempat jualan ada sebagian yang penempatannya belum sesuai dengan peraturan. Sehingga dikhawatirkan barang yang dijual kurang bersih. Karena ada juga makanan siap saji yang berdampingan dengan tempat pemotongan ayam dan lainnya”.⁸⁴

Dari apa yang disampaikan bu Sumini di atas, dapat dilihat bahwa kebersihan makanan belum benar-benar terjamin. Karena dengan begitu akan sangat memungkinkan terjadi pencemaran silang.

Di pasar Parang untuk pembagian area belum seluruhnya dapat terealisasi dengan baik. Karena tiap komoditi belum dikelompokkan sesuai

⁸³ Endang, *wawancara*, 16 Agustus 2019.

⁸⁴ Sumini, *wawancara*, 16 Agustus 2019.

komoditinya. Hal ini dikarenakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang belum memadai. Dengan adanya pencemaran silang ketidak higienisan pangan akan menjadi salah satu problem serius. Karena hal ini akan berkaitan dengan kenyamanan, kesehatan dan juga kebaikan penjual dan pembeli.⁸⁵

Pengelola pasar juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. Namun hal-hal tersebut terkadang masih sulit diatasi karena keterbatasan sarana dan prasarana. Mulai dari pembagian zonasi, tata ruang, lingkungan dan sebagainya. Menurut pengeola pasar, untuk kenyamanan distribusi barang dan juga mobilitas sehari-hari pasar, selain upaya perbaikan secara berkesinambungan juga sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif antara pengelola pasar dan juga para penjual. Sehingga, ketika ada suatu permasalahan di sana bisa segera di atasi. Karena tanpa adanya komunikasi yang efektif akan sangat sulit ditemukan solusinya.⁸⁶

Selain itu dibutuhkan alternatif-alternatif solusi sesuai permasalahan yang ada. Untuk kemudian bisa dipilih alternatif yang paling sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dari pihak pengelola pasar akan selalu melakukan upaya penanggulangan atau paya penyelesaiannya agar tujuan dari cara ritel yang baik bisa diwujudkan. Lingkungan seharusnya selalu dipertahankan dalam hal kebersihanya dengan cara-cara sebagai berikut Sampah dibuang dan tidak menumpuk;

⁸⁵*Observasi*, 16 Agustus 2019.

⁸⁶*Observasi*, 16 Agustus 2019.

Tempat sampah jauh dari area jualan pedagang; di sapu secara rutin oleh petugas kebersihan agar mutu pangan bisa terjaga dan layak dikonsumsi.

Berikut hal yang disampaikan pak Supriyanto melalui wawancara ini:

“Terkait keadaan pangan di pasar Parang, untuk pembagian area belum seluruhnya dapat terealisasi dengan baik. Karena tiap komoditi belum dikelompokkan sesuai komoditinya. Akan sangat memungkinkan terjadi pencemaran silang. Sehingga mutu pangan dikhawatirkan kurang terjamin dan kurang layak dikonsumsi secara umum. Untuk itu kami juga membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan para penjual. Hal ini sebagai salah satu upaya menemukan solusi terbaik dalam hal ini. Pihak kebersihanpun harus rutin membersihkan pasar.”⁸⁷

Untuk kelayakan pangan yang dijual di pasar Parang, peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli. Menurut pembeli tersebut sebenarnya untuk barang dagangan layak dikonsumsi atau tidak juga bergantung pada ketelitian pembeli sendiri. Hal ini terkait dengan pemilihan barang, tempat jualan dan juga kebersihan pangan itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pembeli, dia mengatakan:

“Mengenai kelayakan dagangan untuk dikonsumsi itu tergantung ketelitian kami sebagai pembeli. Sejauh ini menurut saya barang dagangan yang saya beli juga layak konsumsi. Tergantung bagaimana saya memilihnya, melihat tempat jualan dan juga kebersihan barang. Akan tetapi jika area jualan disesuaikan dengan aturan itu akan semakin baik lagi.”⁸⁸

Hal yang disampaikan di atas senada dengan hasil wawancara dengan pembeli yang lain, yaitu Bu Parti. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bu Parti. Dia mengatakan:

⁸⁷Supriyanto, *wawancara*, Magetan 19 Agustus 2019.

⁸⁸Mistun, *wawancara*, Magetan 29 Nopember 2019.

“Menurut saya, jika melihat lokasi tempat jualan di pasar memang ada sebagian yang perlu ditata ulang agar kami sebagai pembeli juga bisa lebih nyaman. Lebih nyaman dalam memilih barang yang akan kami beli. Jika lokasi jualan sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan jenisnya. Maka, kami akan lebih mudah dalam jual beli. Begitu juga saya yakin kebersihan pangan juga akan lebih terjaga.”⁸⁹



⁸⁹ Parti, *wawancara*, Magetan 29 Nopember 2019.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis tentang Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terkait dengan Penataan Pasar yang Baik di Pasar Parang Magetan

Berikut adalah analisis penulis terkait Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Ritel Pasar Yang Baik di Pasar Tradisional Parang Magetan. Dimana analisis ini di dasarkan pada hasil observasi secara langsung di lapangan dan juga pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan dinas pengelola pasar dan beberapa orang penjual di Pasar Tradisional Parang Magetan. Selain itu, realitas tersebut akan dikaitkan dengan teori dan juga peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Ritel Pasar Yang Baik di Pasar Tradisional.

Di dalam kajian teori dikatakan bahwa, *maslahah* diartikan mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Pembagian *maslahah* ada tiga macam. pertama *maslahah mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), kedua *maslahah mulghah* (المصلحة الملغاة), ketiga *maslahah mursalah* (المصلحة المرسللة). Pada penelitian ini penulis mengambil konsep *maslahah mursalah*, yakni *maslahah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.⁹⁰

Akan tetapi perlu diketahui bahwa konsep mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian tetap dipegang teguh disini. Di dalam teori menurut

⁹⁰ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2006). 101

jumhurul ulama dikatakan bahwa, salah satu syarat *masalah mursalah* adalah kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

Jika di analisis dengan isi Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Ritel Pasar Yang Baik di Pasar Tradisional, maka terdapat kesesuaian antara keduanya. Dimana tujuan dari aturan tersebut adalah melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Memberikan acuan untuk penataan, penanganan, dan penyajian di pasar tradisional sesuai dengan konsep keamanan pangan; Memberikan pedoman dan informasi kepada pelaku usaha tentang cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional; Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan di pasar tradisional dan Mendukung pasar sebagai objek wisata.⁹¹ Dimana dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: *cara ritel pangan yang baik* adalah kegiatan pada tempat penjualan pangan baik di toko modern maupun pasar tradisional agar pangan yang diperdagangkan atau diperjualbelikan terjaga mutunya, aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. dari sini dapat dilihat bahwa antara syarat *masalah mursalah* dan tujuan Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Ritel Pasar Yang Baik di Pasar Tradisional terdapat relevansi atau kesesuaian.

⁹¹ Ibid.

Akan tetapi dari data yang telah diperoleh penulis melalui wawancara dan observasi terkait implementasi aturan tersebut di pasar Parang Magetan belum maksimal. Yakni yang terkait penataan zonasi yang belum sesuai dengan peraturan. Dengan kata lain antara implementasi penataan ritel belum sesuai dengan konsep *masalah mursalah*. Berikut adalah bukti dari hasil analisis tersebut:

Di dalam peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 dikatakan bahwa “setiap los/kios pada suatu area (*zonasi*) memiliki lorong yang lebarnya memberi keleluasaan untuk bergerak.” Sedangkan pada kenyataannya hal tersebut belum terwujud. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Mengenai penataan tempat jualan kami, memang sebenarnya sudah ditentukan. Tetapi sebagian dari kami merasa kurang nyaman karena di kios kami hampir tidak ada sekat yang lumayan luas atau lorongnya lumayan sempit. Sehingga para pembeli kadang enggan untuk mampir ke lapak kami. Sehingga kami terpaksa memilih tempat yang memungkinkan lebih leluasa menjajakan dagangan.⁹²

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa antara peraturan yang ada mengenai penataan dan pembagian ritel tempat berjualan di pasar Parang belum sesuai dengan implementasinya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa konsep *masalah mursalah* belum terwujud secara maksimal di sana.

Hal di atas juga senada dengan apa yang dilihat secara langsung oleh penulis. Pada saat penulis melakukan observasi ditemukan bahwa Salah satu fenomena yang terjadi di Pasar Parang Magetan diantaranya ada beberapa fasilitas penataan yang belum memadai. Hal tersebut ialah peraturan penataan tempat para pedagang satu dengan yang lainnya. Di Pasar Parang terdapat

⁹²Bariyah, *wawancara*, Magetan 15 September 2019.

penjual pangan segar seperti daging ayam mentah dan makanan siap saji yang saling bersandingan. Terdapat hal yang lain juga yang tidak sesuai dengan peraturan BPOM RI adalah zonasi kios pedagang yang mempunyai lorong sempit. Seharusnya diberi jarak yang cukup lebar agar seorang pengunjung bisa berjalan lebih nyaman. Maka dari itu dengan kejadian seperti ini akan mungkin terjadi pencemaran silang yang merugikan bagi pengunjung maupun pedagang pasar.⁹³

Permasalahan tersebut diantaranya dilatar belakangi karena jumlah penjual semakin hari semakin bertambah. Sedangkan sarana dan prasarana belum memadai. Selain itu, karena hal tersebut pula menjadi salah satu sebab para penjual sebagian tidak mematuhi aturan demi barang dagangan mereka tetap laku. Sehingga penataan zonasi awal yang ditentukan oleh pengelola pasar menjadi kurang teratur. Dimana hal ini juga berbanding terbalik dengan konsep *masalah mursalah* yang menginginkan kebaikan bagi masyarakat secara umum.

Keadaan yang ada di pasar Parang juga belum sesuai dengan peraturan mengenai tata ruang penataan zonasi berjalan di Pasar tradisional. Berikut isi dari aturan tersebut terkait tata ruang, bangunan, peralatan dan fasilitas pasar tradisional sebaiknya ditata, dirancang dan dibangun sebagai berikut: pembagian area sesuai dengan jenis komoditi dan sifatnya seperti : area basah, kering, penjualan unggas hidup, pemotongan unggas. Tempat penjualan daging babi sebaiknya pada area terpisah dari daging lainnya. Area

⁹³*Observasi*, Magetan 30 Agustus 2019.

pemotongan unggas hidup sebaiknya terpisah dari area daging yang sudah menjadi karkas. Pangan siap saji tidak boleh berdekatan dengan pangan segar. Pembagian area (zonasi) diberi indentitas yang jelas. Setiap los/kios pada suatu area (zonasi) memiliki lorong yang lebarnya memberi keleluasaan untuk bergerak.

Dari dialog antara teori dan fakta lapangan di atas terkait penataan pasar yang baik di pasar Parang Magetan dapat di analisis bahwa sebenarnya antara syarat *masalah mursalah* dan tujuan Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Ritel Pasar Yang Baik di Pasar Tradisional terdapat relevansi atau kesesuaian. Akan tetapi untuk pengimplementasiannya belum maksimal karena belum sesuai dengan konsep *masalah mursalah*.

Sementara itu pada bab II dijelaskan bahwa *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

Sehingga dalam konteks tersebut diatas menyatakan bahwa Penataan ritel Pasar belum merujuk kepada Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015. Hal itu dapat dibuktikan dengan beberapa cuplikan wawancara di atas dari narasumber yang melakukan transaksi secara langsung di Pasar Parang tersebut. Keadaan Pasar yang belum sesuai dengan Penataan ritel Pasar sebagaimana mestinya sangat menyulitkan penjual untuk mendapatkan

barang yang diinginkannya. Di sisi lain pedagang juga akan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan lebih apabila pembeli harus mencari barang yang tidak sesuai dengan penataan ritel yang sebagaimana mestinya.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa permasalahan di atas tidak memenuhi *al-maslahah al-hajjiah*. Karena jika dikaji lebih mendalam tidak adanya penataan ritel yang tepat akan membuat kesulitan bagi para pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan sedangkan bagi para penjual kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sehingga bagi Pemangku kebijakan sejatinya harus lebih memberikan kebijakan yang berlaku sebagai mana mestinya menurut Peraturan BPOM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Cara Ritel yang Baik di Pasar Parang Magetan.

B. Analisis Tentang Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan BPOM RI terhadap Kondisi Pangan di Pasar Parang Magetan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Untuk itu mengenai kebersihan dan ke higienisan pangan yang dijual di pasar tradisional harus benar-benar diperhatikan.

Berikut adalah analisis data terkait kondisi pangan di pasar Parang Magetan. Pada waktu penulis melakukan observasi awal di lapangan, penulis melihat bahwa di pasar Parang Magetan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kebersihan dan kondisi pangan yang dijual dipasar Parang tersebut. Contohnya pedagang makanan ringan, seperti gorengan, kue-kue, dan jajanan pasar lainnya yang dekat dengan bak sampah sehingga makanan tersebut sering terganggu oleh serangga-serangga seperti lalat maupun bau-bau yang kurang sedap. Maka dari itu, kondisi pangan yang ada di Pasar Parang tersebut haruslah diperhatikan dengan baik oleh pengelola pasar dan juga para pedagang.⁹⁴ Ada juga pangan yang disimpan di penyimpanan pangan yang kurang memadai, contohnya buah segar yang disimpan di tempat penyimpanan yang tidak higienis atau didekatkan dengan sampah maupun kotoran makanan yang lainnya.⁹⁵ Selain itu juga pedagang buah yang menjajakan dagangannya di dekat tempat sampah, menurut penulis belum bisa memenuhi kemaslahatan. Karena dalam hal kebersihan pangan masih kurang baik.

Dari hasil observasi tersebut dapat dilihat bahwa hal di atas bisa dikatakan menyalahi peraturan yang ada dalam peraturan BPOM RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Cara ritel Pasar yang Baik di Pasar Tradisional. Karena di dalam peraturan BPOM RI dalam hal ruang lingkup dikatakan bahwa: Pelaku Usaha Pangan yang melaksanakan kegiatan ritel pangan di Pasar Tradisional harus menerapkan cara ritel pangan yang baik guna memenuhi persyaratan

⁹⁴*Observasi*, Magetan 15 Agustus 2019.

⁹⁵*Observasi*, Magetan 15 Agustus 2019.

keamanan pangan. Kegiatan ritel pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pemajangan, dan penyerahan pangan kepada konsumen. Cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: mengatur pembagian area (*zonasi*) sesuai jenis pangan yang dijual sehingga tidak terjadi pencemaran silang mengatur penempatan pangan dalam tempat penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang; mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; dan menerapkan sanitasi dan higiene yang baik.⁹⁶

Dari sini dapat dilihat bahwa kondisi pangan di pasar Parang Magetan belum sesuai dengan peraturan BPOM RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Cara ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional. Hal tersebut diperkuat dengan diperolehnya data di lapangan yang belum sesuai dengan peraturan tersebut terkait kebersihan pangan dan lingkungan.

Berikut data yang dapat memperkuat analisis tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan penjual di bawah ini:

Bagi saya, kebersihan makanan adalah nomor satu. Untuk itu mengenai kebersihan makanan yang akan saya jual selalu saya perhatikan. Alhamdulillah di pasar, lapak saya berjualan termasuk nyaman. Karena jauh dari bak sampah, sehingga lalat-lalat tidak hinggap ke jualan saya. Namun memang masih ada pedagang yang tempat jualannya belum nyaman. Hal ini karena tempatnya ada yang dekat tempat sampah atau tempat penyimpanannya masih bercampur dengan dagangan lain yang tidak sejenis.⁹⁷

⁹⁶ Ibid., 3.

⁹⁷ Endang, *wawancara*, 16 Agustus 2019.

Sedangkan di dalam peraturan tercantum bahwa, Pembagian area sesuai dengan jenis komoditi dan sifatnya seperti: area basah, kering, penjualan unggas hidup, pemotongan unggas. Tempat penjualan daging babi sebaiknya pada area terpisah dari daging lainnya. Area pemotongan unggas hidup sebaiknya terpisah dari area daging yang sudah menjadi karkas. Pangan siap saji tidak boleh berdekatan dengan pangan segar. Hal ini dimaksudkan agar kebersihan dan mutu pangan tetap terjaga baik.

Dimana dari sini kita bisa melihat bahwa mengenai kondisi pangan di pasar Parang juga belum sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah ditinjau dengan konsep *masalah mursalah* yang menghendaki pencegahan terhadap kemadzaran tentunya kondisi pangan yang ada di pasar Parang Magetan inipun belum sesuai dengan kemaslahatan. Penataan pasar Parang yang tidak mengimplementasikan peraturan BPOM RI Nomor 5 tahun 2015 dengan baik mengakibatkan ketidakmaslahatan baik dari segi penataan ritel pasar dan kondisi pangan.

Sementara itu pada bab II menjelaskan bahwa, *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penulis menyimpulkan bahwa fakta di lapangan menurut beberapa narasumber terkait dengan implementasi peraturan BPOM terhadap kondisi pangan di Pasar Parang Magetan masih belum sesuai dengan Peraturan tersebut karena masih banyak lapak pedagang yang berdekatan dengan bak sampah. Sehingga hal ini akan membuat ketidaknyamanan bagi pembeli

untuk melakukan transaksi di lapak tersebut selain itu. Selain itu juga masih terdapat pelapak yang menjual unggas hidup belum terpisah dengan daging yang sudah menjadi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kenyamanan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jika kondisi Pasar bersih dan penataannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dilihat dari teori *masalah mursalah* pada bab II, hal ini bertentangan dengan *al-maslahah al-dururriyah* karena hal ini menyangkut tentang kesehatan. Yang menjadi poin utama adalah masalah kebersihan lingkungan Pasar Parang Magetan akan berdampak pada kenyamanan, ketenangan bagi kedua belah pihak dan mendatangkan keuntungan lebih bagi para penjual.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis terhadap Peraturan BPOM RI Nomor Tahun 2015 tentang penataan Ritel pasar yang ada di Pasar Parang Magetan, Penulis menyimpulkan bahwa fakta di lapangan menurut beberapa narasumber terkait dengan implementasi peraturan BPOM RI terhadap penataan Pasar di Pasar Parang Magetan masih belum sesuai dengan kemaslahatan, khususnya *Maslahah Hajjiah* karena masih banyak lapak pedagang yang berdekatan dengan bak sampah. Sehingga hal ini akan membuat ketidaknyamanan bagi pembeli untuk melakukan transaksi di lapak tersebut. Selain itu juga masih terdapat pelapak yang menjual unggas hidup belum terpisah dengan daging yang sudah menjadi. Hal ini di maksudkan untuk memberikan fasilitas kenyamanan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jika kondisi Pasar bersih dan penataannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jika dilihat dari teori *maslahah mursalah* pada Implementasi Peraturan BPOM RI terhadap kondisi pangan di Pasar Parang Magetan belum sesuai dengan kemaslahatan khususnya *al-maslahah al-dururriyah*. Karena hal ini menyangkut dengan keadaan kesehatan. Yang menjadi poin utama adalah masalah kebersihan lingkungan Pasar Parang Magetan akan berdampak pada kenyamanan, ketenangan bagi kedua belah dan mendatangkan keuntungan bagi penjual.

B. Saran

1. Bagi pengelola pasar, disarankan agar senantiasa melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan terkait penataan ritel tempat berjualan para pedagang. Meskipun selama ini dari pihak pengelola sudah berusaha, namun harus lebih ditingkatkan lagi. Bagi para pedagang diharapkan bersedia mematuhi peraturan yang ada agar mobilitas pasar bisa berjalan stabil dan lebih baik dari sebelumnya.
2. Bagi pihak pengelola pasar dan juga pedagang disarankan membangun kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif agar kondisi pangan di pasar Parang Magetan bisa terjaga mutunya. Selain itu, agar kemaslahatan umum bisa terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. *Masa'il Fiqhiyyah, Isu- isu Kontemporer*. Yogyakarta; Teras, 2011.
- Abdullah, Mudhofir. *Masail Fiqhiyyah, Isu-isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta; Sukses Offset, 2011.
- Al Jazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al- Razi. *al- Mahsul fi'il al-Usul*, Juz II. Mesir, Maktabah Mustafa al-Babi, tt.
- Al-Syatibi. *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- . *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- . *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi 2*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asmawi. *Konseptualisasi Teori Masalah dalam Jurnal Filsafat dan Teori Hukum*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, *Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional*. Jakarta: Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2015.
- Darwis, Robi. *Analisa Masalah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Haram Rokok*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2011.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung; Diponegoro, 2005.
- Fadhilah, Umi. *Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2019 Tentang Hukum Mengonsumsi Sirup Obat Beralkohol*. STAIN Ponorogo, 2012.
- Fatawi, Tarwina. *Masalah Dan Apikasinya Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009.

- Haq, Hamka. *al-Shatibi. Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta; ILogos, 1996.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Ju'subaidi. *Memahami Gejala Sosial Via Studi Kasus. Cendekia*, 2006.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Khazanah, Nisfatul. *Tinjauan Masalahah Mursalah Terhadap Perilaku Konsumtif Pelajar di MAN 2 Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al- Arab*. Kairo: Dar al- Misriyah. tt.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2008.
- Peraturan Kepala BPOM RI nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel yang Baik di Pasar Tradisional.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Pemerintah RI nomor 28/04 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Masalahah dalam Madhazab Syafi'i*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najmudin al-Tufi*. Yogyakarta; UII Press, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Usul Fiqh al-Islamiy, Juz II*. Beirut; Dar al Fikr, 1986.

